



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 2019 /V.13/HK/2019

TENTANG

PENGOPERASIAN DAN PENATAAN TRAYEK BUS ANGKUTAN PERKOTAAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mendapatkan Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI berupa 20 (dua puluh) unit Bus Besar Tahun 2015 dan 20 (dua puluh) unit Bus Sedang Tahun 2016 untuk Angkutan Perkotaan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum dan untuk menjaga/ memelihara Barang Milik Daerah agar tetap baik perlu dilakukan pengoperasian dan penataan trayek bus angkutan perkotaan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Pengoperasian dan Penataan Trayek Bus Angkutan Perkotaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: HK.201/9/13/DJDP/2018-415.4/1945/V.13/2018 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa 20 (dua puluh) Unit Bus Besar BRT EURO II ENGINE Model 2 (dua) pintu (APBN-P) Tahun Anggaran 2015;

2. Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: HK.201/10/11/DJDP/2018-415.4/1947/V.13/2018 tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa 20 (dua puluh) Unit Bus Ukuran Sedang BRT Paket 18,19 dan 21 Tahun Anggaran 2016;

3. Berita Acara Serah Terima Faktur Kendaraan Bermotor, Sertifikat Nomor Indentifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dan BPKB Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2015 Nomor: 028/1154/V.13/2018 Tanggal 30 November 2018;

4. Berita Acara Serah Terima Faktur Kendaraan Bermotor, Sertifikat Nomor Indentifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dan BPKB Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2016 Nomor: 028/1155/V.13/2018 Tanggal 30 November 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGOPERASIAN DAN PENATAAN TRAYEK BUS ANGKUTAN PERKOTAAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Keputusan Gubernur ini dibuat untuk peningkatan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum dan untuk menjaga/ memelihara Barang Milik Daerah agar tetap baik.

KEDUA : Untuk pengelolaan Bus Angkutan Perkotaan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menunjuk Dinas Perhubungan sebagai pengguna barang dan bertanggung jawab atas pengaturan Bus Angkutan Perkotaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa 20 (dua puluh) unit Bus Besar dan 20 (dua puluh) unit Bus Sedang.

- KETIGA : Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menunjuk Operator Bus Angkutan Perkotaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, PT. LAMPUNG JASA UTAMA (LJU) dan Perum DAMRI Cabang Lampung.
- KEEMPAT : Untuk identitas dan pembagian jumlah bus Angkutan Perkotaan yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, PT. LAMPUNG JASA UTAMA (LJU) dan Perum DAMRI Cabang Lampung tercantum pada Lampiran Surat Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selaku Pengguna Barang berupa 40 (empat puluh) unit Bus Angkutan Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini, memberikan kuasa kepada Perum Damri untuk mengoperasikan Bus Angkutan Perkotaan tersebut. Namun jika suatu saat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung membutuhkan Bus Angkutan Perkotaan tersebut, Perum damri dapat menyerahkan kembali.
- KEENAM : Dalam mengoperasikan Bus Angkutan Perkotaan Milik Pemerintah Provinsi Lampung ini, diharapkan kepada para pengguna barang untuk mengoperasikan Bus tersebut sesuai pada trayek – trayek sebagai mana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETUJUH : Para Pengguna Barang dan Operator Bus Angkutan Perkotaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan Data Operasional secara Periodik tiap bulannya kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Biaya Pemeliharaan Bus yang timbul selama jangka waktu dioperasikan untuk pelayanan umum dibebankan pada Operator Barang.
- KESEMBILAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/285/III.06/HK/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Berupa 20 (dua puluh) Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI kepada PT. Lampung Jasa Utama sebagai Operator untuk Angkutan Perkotaan di Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/201/V.13/HK/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Berupa 20 (dua puluh) Bus Sedang Bantuan Kementerian Perhubungan RI kepada PT. Lampung Jasa Utama sebagai Operator untuk Angkutan Perkotaan di Provinsi Lampung.

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NCMOR : G/ ³⁸³ /V.13/HK/2019
TANGGAL : ²⁸ 2019

**DAFTAR ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA BUS ANGKUTAN PERKOTAAN SEBANYAK 40 (EMPAT PULUH) UNIT BUS**

NO	NO FAKTUR	NO BPKB	NO KEND	NO RANGKA	NO MESIN	TAHUN	OPERATOR PENGGUNA BARANG
1	FN228225	M-07020093	BE 2992 BU	MJERK8JSKFJN 17571	J08EUFJ 72265	2015	PT. LJU
2	FN228232	M-07020100	BE 2007 BU	MJERK8JSKFJN 17563	J08EUFJ 72251	2015	PT. LJU
3	FN228433	M-07020440	BE 2199 BU	MJERK8JSKFJN 17461	J08EUFJ 71939	2015	PT. LJU
4	FN228226	M-07020071	BE 2991 BU	MJERK8JSKFJN 17573	J08EUFJ 72291	2015	PT. LJU
5	FN227651	M-07020253	BE 2002 BU	MJERK8JSKFJN 17627	J08EUFJ 72435	2015	PT. LJU
6	FN228230	M-07020252	BE 2003 BU	MJERK8JSKFJN 17569	J08EUFJ 72263	2015	PT. LJU
7	FN227689	M-07020069	BE 2220 BU	MJERK8JSKFJN 17618	J08EUFJ 72420	2015	PT. LJU
8	FN228229	M-07020070	BE 2223 BU	MJERK8JSKFJN 17570	J08EUFJ 72264	2015	PT. LJU
9	FN227619	M-07020251	BE 2004 BU	MJERK8JSKFJN 17619	J08EUFJ 72421	2015	PT. LJU
10	FN227643	M-07020095	BE 2998 BU	MJERK8JSKFJN 17622	J08EUFJ 72424	2015	PT. LJU
11	FN228233	M-07020094	BE 2996 BU	MJERK8JSKFJN 17565	J08EUFJ 72253	2015	PERUM DAMRI
12	FN227637	M-07020097	BE 2388 BU	MJERK8JSKFJN 17623	J08EUFJ 72425	2015	PERUM DAMRI
13	FN228231	M-07020098	BE 2994 BU	MJERK8JSKFJN 17567	J08EUFJ 72261	2015	PERUM DAMRI
14	FN227616	M-07020096	BE 2371 BU	MJERK8JSKFJN 17620	J08EUFJ 72422	2015	PERUM DAMRI

15	FN227615	M-07020254	BE 2001 BU	MJERK8JSKFJN 17624	J08EUFJ 72426	2015	PERUM DAMRI
16	FN228227	M-07020092	BE 2021 BU	MJERK8JSKFJN 17568	J08EUFJ 72262	2015	PERUM DAMRI
17	FN227627	M-07020022	BE 2221 BU	MJERK8JSKFJN 17625	J08EUFJ 72427	2015	PERUM DAMRI
18	FN228228	M-07020099	BE 2014 BU	MJERK8JSKFJN 17562	J08EUFJ 72250	2015	PERUM DAMRI
19	FN227694	M-07020215	BE 2188 BU	MJERK8JSKFJN 17626	J08EUFJ 72428	2015	PERUM DAMRI
20	FN227648	M-07020447	BE 2010 BU	MJERK8JSKFJN 17621	J08EUFJ 72423	2015	PERUM DAMRI
21	002220/0117/01	M-08066234	BE 7354 YU	MHMFE84PBGJ008184	4D34TP57857	2016	PT. LJU
22	002219/0117/01	M-08066238	BE 7906 YU	MHMFE84PBGJ008179	4D34TP58397	2016	PT. LJU
23	002218/0117/01	M-08066232	BE 7159 BU	MHMFE84PBGJ008177	4D34TP58395	2016	PT. LJU
24	002217/0117/01	M-12190663	BE 7250 CU	MHMFE84PBGJ008175	4D34TP58385	2016	PT. LJU
25	002216/0117/01	M-08066235	BE 7377 YU	MHMFE84PBGJ008174	4D34TP58384	2016	PT. LJU
26	002215/0117/01	M-08066230	BE 7321 BU	MHMFE84PBGJ008173	4D34TP58383	2016	PERUM DAMRI
27	002214/0117/01	M-08066239	BE 7350 BU	MHMFE84PBGJ008171	4D34TP58393	2016	PERUM DAMRI
28	002213/0117/01	M-08066231	BE 7275 BU	MHMFE84PBGJ008170	4D34TP58392	2016	PERUM DAMRI
29	002212/0117/01	M-08066236	BE 7662 YU	MHMFE84PBGJ008140	4D34TP57849	2016	PERUM DAMRI
30	002211/0117/01	M-08066237	BE 7851 YU	MHMFE84PBGJ008139	4D34TP57848	2016	DINAS PERHUBUNGAN
31	002210/0117/01	M-08066240	BE 7380 BU	MHMFE84PBGJ008064	4D34TP57549	2016	DINAS PERHUBUNGAN
32	002209/0117/01	M-08066233	BE 7139 YU	MHMFE84PBGJ008057	4D34TP57550	2016	DINAS PERHUBUNGAN
33	002208/0117/01	M-08066229	BE 7719 BU	MHMFE84PBGJ008063	4D34TP57548	2016	PERUM DAMRI
34	002207/0117/01	M-08066222	BE 7452 BU	MHMFE84PBGJ008061	4D34TP57546	2016	PT. LJU

35	000852/0217/01	M-08066225	BE 7519 BU	MHMFE84PBGJ008178	4D34TP58396	2016	PT. LJU
36	000853/0217/01	M-08066226	BE 7558 BU	MHMFE84PBGJ008176	4D34TP58386	2016	PT. LJU
37	000854/0217/01	M-08066227	BE 7654 BU	MHMFE84PBGJ008172	4D34TP58394	2016	DINAS PERHUBUNGAN
38	000855/0217/01	M-08066223	BE 7479 BU	MHMFE84PBGJ008141	4D34TP57470	2016	PT. LJU
39	000856/0217/01	M-08066228	BE 7718 BU	MHMFE84PBGJ008065	4D34TP57814	2016	PT. LJU
40	000857/0217/01	M-08066224	BE 7518 BU	MHMFE84PBGJ008062	4D34TP57547	2016	DINAS PERHUBUNGAN

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIDHO FICARDO